

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari sektor perbankan. Dunia perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan stabilitas ekonomi. Hal ini dapat dilihat ketika sektor ekonomi mengalami penurunan maka salah satu cara mengembalikan stabilitas ekonomi dengan menata sektor perbankan. Oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan perbankan dalam struktur perekonomian nasional. Di Indonesia peraturan yang spesifik mengatur tentang bank syariah yaitu undang-undang No. 21 tahun 2008. Dalam bab 1 pasal 1 sudah disebutkan tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah dimana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh masing-masing bank. Tidak hanya itu dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa dalam usaha menjalankan fungsinya bank syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan akan menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan akad-akad yang telah diatur dalam ekonomi islam. Selain peraturan diatas, pada tahun 2004 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 1 tahun 2004 tentang hukum bunga bank, praktek penggunaan bunga bank tersebut hukumnya haram. Oleh karena itu MUI menghimbau kepada umat islam agar beralih menggunakan bank syariah dalam mengelola keuangannya. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem perbankan guna memenuhi harapan yang menginginkan sistem keuangan syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba/bunga (Isna K dan Sunaryo, 2012).

Perbankan syariah di Indonesia saat ini menjadi salah satu kontributor perkembangan perbankan syariah global yang diestimasi memiliki total asset sebesar \$1,9 triliun di akhir tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 2,5% dari total keuangan syariah global. Pertumbuhan positif menandai perkembangan perbankan

syariah tahun 2016 setelah 3 tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Perkembangan positif perbankan syariah ditunjukkan oleh perbaikan kondisi permodalan bank syariah, peningkatan kualitas pembiayaan yang disalurkan dan perbaikan tingkat efisiensi serta likuiditas perbankan syariah. Permodalan perbankan syariah yang membaik tercermin dari rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang mencapai 16,16%. Sementara kualitas pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS yang membaik ditunjukkan oleh rasio *Non-performing Financing* (NPF) *gross* yang mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 0,19%, begitu juga untuk rasio NPF net yang mengalami penurunan dari 2,77% menjadi 2,06%. Efisiensi operasional perbankan syariah juga memperlihatkan perbaikan yang tercermin dari nilai rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang turun 0,75%. Rasio likuiditas perbankan syariah ditunjukkan oleh nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang terjaga pada level 88,78%. (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2016, OJK).

Alteza (2017) berpendapat perkembangan Bank Syariah di Indonesia sendiri cukup pesat. Hal ini terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan bahwa sampai bulan Oktober 2016, terdapat 13 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan adanya penambahan 1 bank umum syariah yaitu PT. Bank Aceh Syariah, 21 Unit Usaha Syariah, dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu juga diketahui bahwa total aset bank syariah per Oktober 2016 mencapai Rp 241,629 triliun, dimana angka ini berarti telah meningkat sekitar 13% dari tahun 2015.

Dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana, bank syariah menetapkan sistem bagi hasil dengan cara perhitungan bagi pendapatan (*revenue sharing*) dan bagi laba (*profit sharing*). Sistem bagi hasil ini membuat besar kecilnya keuntungan yang diperoleh nasabah deposan mengikuti besar kecilnya keuntungan yang diperoleh bank syariah. Penyaluran dana deposan yang terkumpul akan ditempatkan oleh bank syariah ke sektor-sektor usaha produktif (pembiayaan) yang menghasilkan *profit*. Hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada deposannya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada deposannya. Menurut bank Indonesia, kewajiban bank syariah dalam membagi keuntungan yang didapat dengan memanfaatkan dana nasabah melalui

pembiayaan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap periodenya disebut distribusi bagi hasil. Mulyo dan Mutmainah (2012) mengatakan bahwa *profit distribution management* (PDM) merupakan aktivitas yang dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada nasabahnya. *Profit Distribution Management* dapat dipengaruhi oleh beberapa antara lain faktor kecukupan modal, efektivitas dana pihak ketiga, risiko pembiayaan, proporsi dana pihak ketiga, proporsi pembiayaan non investasi, penyisihan penghapusan aset produktif, umur bank, rasio efisiensi, *net interest margin*, dan suku bunga.

Proporsi dana pihak ketiga (PDPK) atau deposits merupakan variabel yang menggambarkan seberapa besar kebergantungan bank terhadap dana nasabah (Kartika dan Adityawarman, 2012). PDPK berhubungan erat dengan PDM. Farook et al (2012) mengatakan bahwa PDPK suatu bank yang lebih rendah dibandingkan dana para pemegang saham cenderung tidak mengelola PDM yang tinggi. Bila PDPK yang diperoleh lebih besar, maka bank syariah akan cenderung melakukan PDM yang tinggi.

Dalam menyalurkan pembiayaan bank diwajibkan untuk membuat cadangan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP). Pembentukan cadangan PPAP bank syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014. Adapun dana yang dicadangkan untuk PPAP bersumber dari aset. Semakin besar pembentukan PPAP, maka ketersediaan aset menjadi berkurang. Tanpa modal suatu bank mengalami hambatan dalam kegiatan usahanya. Kegiatan usaha dari sebuah bank salah satunya adalah pembiayaan, jika kegiatan pembiayaan tidak berjalan lancar, maka akan menyebabkan berkurangnya perolehan keuntungan yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat bagi hasil yang diperoleh nasabah.

Kemudian, faktor lain yang mempengaruhi PDM yaitu *productive assets management*. Kartika dan Adityawarman (2012), mengatakan *productive assets management* menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga (spread) dari pembiayaan yang disalurkan. *Productive assets management* dapat

dihitung menggunakan *Net Interest Margin* (NIM). Dalam perbankan syariah dimana bank syariah menjalankan kegiatan operasional bank tidak menggunakan sistem bunga, maka dalam penilaian rasio NIM pada bank syariah digunakan rasio *Net Core Operational Margin* (NCOM), atau ada juga bank syariah yang menggunakan istilah net imbalan.

Faktor lain yang mempengaruhi PDM yakni suku bunga. Wibowo dan Syaichu (2013) berpendapat sudah sewajarnya bank di seluruh Indonesia patuh dan taat kepada Bank Indonesia (BI) yang berperan sebagai bank sentral yang mempunyai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran negara. Bank Indonesia mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrument suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Kenaikan BI rate mengakibatkan ketatnya likuiditas perbankan, sehingga pihak bank kesulitan mendapatkan dana murah dari pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito). Akibatnya ketika terjadi peningkatan bunga kredit yang tinggi, nilai usaha nasabah sudah tidak sebanding lagi dengan pembiayaan yang diberikan. Apabila nasabah sudah mulai keberatan dengan adanya suku bunga yang tinggi maka akan menaikkan kemungkinan kredit macet. Menurut Lewis, Algoud, dan Ayub dalam Muttaqiena (2013), perbankan syariah masih memiliki pangsa yang kecil, Bank Syariah masih dipengaruhi oleh bank umum konvensional. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah faktor suku bunga deposito di bank umum konvensional. Berdasarkan efek substitusi, kenaikan suku bunga deposito dapat mengakibatkan perpindahan dana dari perbankan syariah ke bank umum konvensional, dikarenakan nasabah yang profit oriented akan memilih mendepositokan dananya pada produk yang memberikan keuntungan yang lebih tinggi.

Penelitian Mulyo dan Mutmainah (2012), menyimpulkan bahwa proporsi dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap *profit distribution management*. Sedangkan penelitian Muyassaroh dan Saputra (2015) menyimpulkan proporsi dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*. Penelitian Mulyo dan Mutmainah (2012) menyimpulkan bahwa penyisihan penghapusan aktiva produktif berpengaruh positif terhadap *profit distribution*

*management*. Sedangkan penelitian Muyassaroh dan Saputra (2015) menyimpulkan bahwa penyisihan penghapusan aktiva produktif tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*. Penelitian Kartika dan Adityawarman (2012) menyimpulkan bahwa *Productive Assets Management* berpengaruh positif terhadap *profit distribution management*. Penelitian Pramudhito (2014) menyimpulkan bahwa *Net Core Operational Margin* (NCOM) berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*. Penelitian Isna K dan Sunaryo (2012) menyimpulkan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan penelitian Muyassaroh dan Saputra (2015) menyimpulkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Profit Distribution Management* (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2017)”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh proporsi dana pihak ketiga terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017?
2. Apakah terdapat pengaruh penyisihan penghapusan aset produktif terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh *net core operational margin* terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017?

4. Apakah terdapat pengaruh suku bunga terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka beberapa tujuan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh proporsi dana pihak ketiga terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh penyisihan penghapusan aset produktif terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *net core operational margin* terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh suku bunga terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Praktisi
  - a. Bagi nasabah yaitu diharapkan mendapatkan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *profit distribution management* di Indonesia dan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan-kebijakan peraturan.

- b. Bagi pihak manajemen dalam hal ini adalah manajemen bank-bank syariah untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi *profit distribution management*.

2. Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literatur penelitian dan memperkaya penelitian mengenai akuntansi syariah di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi atau peneliti yang hendak menambah kajian penelitian terkait perbankan syariah.